

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/272/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

TIM LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Nomor: T/960/UN37.7.4/HK.02/2026, sehubungan dengan pengembangan sistem yang telah dilakukan dan penugasan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang terkait layanan terpadu universitas, perlu dibentuk Tim Layanan Terpadu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Layanan Terpadu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Layanan Terpadu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Layanan Terpadu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026, antara lain:

- a. mengoordinasikan layanan informasi dan administrasi secara terintegrasi;
- b. memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan universitas;
- c. memastikan layanan berjalan efektif, responsif, dan berkualitas;
- d. meningkatkan kemudahan akses layanan; dan
- e. mendorong kepuasan pengguna dan memperkuat citra institusi.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Layanan Terpadu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/272/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM LAYANAN TERPADU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM LAYANAN TERPADU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina - IV/a	Ketua
2.	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Pembina Tk. I - IV/b	Wakil Ketua
3.	Ilham Hernowo Saputro, S.Pd. 1985122020231011001	Penata - III/c	Anggota
4.	Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
5.	Yudha Pratama Widiyanto, S.I.Pol. 1999091820240112001	-	Anggota
6.	Aris Pristi Wandiro 1993071620230112001	-	Anggota
7.	Bhekti Kumorowati, S.Pd., M.Pd. 1991071720230521001	Penata Muda - III/a	Anggota
8.	Iwang Noor Saputra, S.Pd. 1997122220240112001	-	Anggota
9.	Rifqi Awwaludin Muchsin, S.Pd. 2000072120240112001	-	Anggota
10.	Asti Dwi Afidah, A.Md. 1994021320230521001	Pengatur - II/c	Anggota
11.	Andika Enggal Ramadhan, S.T. 2000112920240112001	-	Anggota
12.	Andhi Prasetyo, S.Kom. 1987112520231011001	Penata Muda - III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001